



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

**AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sarolangun Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sarolangun Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ, tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2015;
10. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 061/123/SE/SETDA.ORG-2/2015 tentan Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK) Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sarolangun dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sarolangun;

4. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut TKPPK Kabupaten Sarolangun adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sarolangun;
5. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 dilaksanakan selama 1 (satu) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 3

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 berisikan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 dijalankan melalui Strategi Pencegahan dengan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi mengacu pada :

- a. pembentukan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan memperhitungkan Integrasi Internal Kelembagaan yang memiliki target jelas sampai akhir tahun 2015 dengan Fokus pada pemberian perizinan;
- b. integrasi mekanisme penanganan keluhan/pengaduan terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, termasuk proses penegakan hukum;
- c. membuka akses antar SKPD untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat;
- d. keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah;
- e. keterbukaan prosedur pengoperasian standar (Standar Operasional Prosedur) penanganan perkara dan pemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang;
- f. penyempurnaan kode etik pegawai dengan sanksi dengan yang jelas (diperkuat dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai);
- g. pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan;
- h. pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal (termasuk masyarakat) atas penyalahgunaan kewenangan ;
- i. pemantapan administrasi keuangan daerah, dan mempublikasikan penerimaan hibah/bantuan/donor di badan publik dan partai politik

- m. transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa ;
- n. transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan SKPD Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu ;
- o. penerapan fakta integritas ;

Pasal 5

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sarolangun yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sarolangun .

Pasal 6

- (1) Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 disampaikan kepada:
 - a. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
 - b. Menteri Dalam Negeri;
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4);
- (2) Strategi pelaporan disusun oleh TKPPK (Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Sarolangun).

Pasal 7

- (1) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 terdiri dari 6 (enam) aksi, yaitu:
 - a. Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. Melakukan penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu maupun prosedur dengan tersedianya SOP Perizinan;
 - c. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
 - d. Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah;
 - e. Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu;
- (2) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 8

TKPPK Kabupaten Sarolangun melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran ini, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah dan atau melalui Asisten Sekretaris Daerah yang

2. mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 setiap triwulan, mulai dari bulan ke-tiga (B03), bulan ke-enam (B06), bulan ke-sembilan (B09) sampai dengan bulan ke-dua belas (B12);
 3. memastikan seluruh pelaporan RAD-PPK dari masing-masing SKPD penanggungjawab aksi PPK sudah dilaporkan kedalam sistem monitoring UKP-PPP dengan alamat <https://serambi.ukp.go.id>;
 4. mengkoordinasikan verifikasi pelaporan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten Sarolangun oleh unit SKPD terkait;
- b. Inspektorat bertugas :
1. memantau dan memastikan SKPD Pemerintah Kabupaten Sarolangun terkait, telah melaksanakan Aksi PPK Tahun 2015 sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing;
 2. mengontrol pelaporan seluruh Aksi PPK Tahun 2014 sudah dilakukan oleh setiap SKPD terkait, termasuk AD-PPK Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan transparansi proses pengadaan Barang dan Jasa;
 3. melakukan pemantauan lapangan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015.
- c. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sarolangun bertugas :
1. melaksanakan, mengumpulkan data pendukung dari setiap SKPD terkait dan melaporkan ke Bappeda Kabupaten Sarolangun untuk dilaporkan kedalam *website* UKP-PPP: <https://serambi.ukp.go.id> dan capaian keberhasilan dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
 2. Menyampaikan Laporannya ke Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, Ke Kemendagri RI, dan Bappenas RI ;
 3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun, bertugas melaksanakan, mendukung dan bekerjasama dalam melaporkan dari ke-enam Rencana Aksi apabila ada yang bersangkutan dengan Produk Hukum.
 4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, bertugas Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi disetiap Rencana Aksi yang datanya dibutuhkan dari BPPTSP dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
 5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atau dengan sebutan lain, bertugas melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi disetiap Rencana Aksi yang datanya dibutuhkan dari DPPKAD dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertugas :
 1. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan serta data lainnya yang mendukung setiap rencana pembangunan.

3. menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Tahun 2015 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan kedalam *website* UKP-PPP: <https://serambi.ukp.go.id>;
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertugas melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi AD-PPK Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 menyusun pelaporan Pemerintah Daerah dengan menghitung persentase ukuran keberhasilan capaian aksi daerah guna mendukung pencapaian sasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian laporan capaian keberhasilan pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 dilakukan melalui *website* <https://serambi.ukp.go.id>, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. penyampaian klaim laporan dari SKPD Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sarolangun, dengan jadwal sebagai berikut:
 1. pelaporan B03, paling lambat tanggal 25 Maret 2015;
 2. pelaporan B06, paling lambat tanggal 25 Juni 2015;
 3. pelaporan B09, paling lambat tanggal 25 September 2015;
 4. pelaporan B12, paling lambat tanggal tanggal 24 Desember 2015;
 - b. penyampaian laporan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sarolangun ke Bappeda Kabupaten Sarolangun, dengan jadwal sebagai berikut:
 1. pelaporan B03, paling lambat tanggal 27 Maret 2014;
 2. pelaporan B06, paling lambat tanggal 27 Juni 2014;
 3. pelaporan B09, paling lambat tanggal 27 September 2014;
 4. pelaporan B12, paling lambat tanggal tanggal 27 Desember 2014;
 - c. penyampaian laporan oleh Bappeda Kabupaten Sarolangun bersama Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sarolangun kedalam sistem monitoring UKP-PPP dengan jadwal sebagai berikut:
 1. pelaporan B03, dibuka tanggal 28 Maret 2014 dan ditutup tanggal 5 April 2014 pada pukul 23.59 WIB;
 2. pelaporan B06, dibuka tanggal 28 Juni 2014 dan ditutup tanggal 5 Juli 2014 pada pukul 23.59 WIB;
 3. pelaporan B09, dibuka tanggal 28 September 2014 dan ditutup tanggal 5 Oktober 2014 pada pukul 23.59 WIB;
 4. pelaporan B12, dibuka tanggal 28 Desember 2014 ditutup tanggal 5 Januari 2014 pada pukul 23.59 WIB.

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun,
pada tanggal, *11 Februari* 2015

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KADINAS/SETDA OR. Sarolangun	KABAG HUKUM SETDA
TGL. <i>11</i>	
E. P. H. A. M. O., S. P. I., T. P. D.	AHMAD NASRI, SH
NIP. 19680918 199903 1 002	NIP. 19671110 199703 1 004

Diundangkan di Sarolangun ,
pada tanggal, *11 Februari* 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR *17*